



P U T U S A N

Nomor. 228/PID/2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tanggal lahir : 22 tahun /7 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. BB RT.05/05 Kelurahan Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, *atau* Jl. Akses UI Gang Jamir RT.04/06 No. 46 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, *atau* Jl. Merpati II Gang Langgar Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Kota Depok;
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal, 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal, 29 Agustus 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal, 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 25 Juli 2018, nomor .114/Pid.B/2018/PN.Cbd dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 April 2018, Nomor.Perk.PDM-40/CBD/III/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Yanuar Ali Syahbana Alias Saban Bin Iwan Rukmana secara bersama-sama dengan Denis, Panjul dan Rizki (ketiganya masih dalam pencarian pihak kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di area perkebunan teh wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Cibadak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 00.30 WIB di villa Asia Citayam Depok, Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki bersepakat merampas nyawa orang lain dan jika memungkinkan akan mengambil secara melawan hukum barang-barang antara lain kendaraan roda empat milik orang lain tersebut, lalu terdakwa memesan sewa mobil melalui aplikasi Grab dengan akun atas nama "Fino" dengan tujuan wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor dan Danis membawa sebilah pisau badik atau setidaknya-tidaknya sesuatu benda terbuat dari besi tajam lagi runcing diujungnya. Berselang tak lama waktunya sesuai pesanan aplikasi Grab korban Mulud yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ warna putih plat nomor

Halaman 2 dari 15 halaman . Putusan Nomor 228 /PID./2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi : B-1217-ZFX menemui terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki di villa Asia Citayam Depok. Seterusnya korban Mulud yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa yang duduk di jok depan, Danis dan Panjul yang duduk di jok tengah dan Rizki yang duduk di jokbelakang menuju ke arah wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor. Selama perjalanan Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki sempat beberapa kali beristirahat antara lain di warung kopi dan di pinggir jalan raya, lalu ketika di pinggir jalan raya area perkebunan teh wilayah Leuiwiliang Kabupaten Bogor terdakwa mengatakan kepada Denis, Panjul dan Rizki: *"Bagaimana ini susah kunci mobilnya selalu dibawa-bawa, bagaimana kalau kita sikat habisi saja, pokoknya kita harus hasil"*, yang dijawab oleh Danis dan Panjul : *"Ya, terserah abang aja"*;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB terdakwa duduk di jok depan sambil tidur-tiduran, lalu korban Mulud juga masuk ke dalam mobil duduk di jok sopir hingga tertidur karena kelelahan, yang disusul oleh Danis, Panjul dan Rizki masuk ke dalam mobil dengan posisi Danis dan Panjul di jok tengah sedangkan Rizki di jok belakang. Mengetahui korban Mulud sudah tertidur, terdakwa meminta sebilah pisau badik kepada Danis, lalu tangan terdakwa yang menggenggam sebilah pisau badik beberapa kali menusuk leher korban Mulud hingga terluka mengeluarkan darah. Seterusnya Danis dan Panjul langsung memegang dan menarik leher serta kepala korban Mulud ke arah belakang, lalu Danis dan Panjul menarik tubuh korban Mulud memindahkan ke jok tengah dan bersama-sama memukuli kepala dan membekap mulut dan hidung korban Mulud, sedangkan Terdakwa berpindah posisi duduk di jok sopir mengendarai mobil. Setelah Terdakwa, Danis, Panjul dan Rizki memastikan korban Mulud telah meninggal dunia, lalu terdakwa mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut menuju wilayah Cisolok Kabupaten Sukabumi. Setibanya di wilayah Lamping Harja Kampung Naringgul RT.03/07 Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, Terdakwa, Danis dan Panjul mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dompet korban Mulud dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik korban Mulud, lalu Terdakwa, Danis dan Panjul menggotong tubuh korban Mulud mengeluarkan dari mobil dan melemparkan tubuh korban Mulud ke dalam sebuah jurang di area perkebunan teh. Setelah itu terdakwa yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut menuju wilayah Citayam Kota Depok, lalu terdakwa berhenti sebentar di jembatan Marinjung Desa Karang Papak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi karena Danis membuang dompet yang berisi identitas korban Mulud, handphone merk Nokia milik korban Mulud, sebilah pisau badik dan jaket milik terdakwa yang terkena cipratan darah korban Mulud. Di wilayah Palabuhanratu, terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik korban Mulud seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki menggunakan uang hasil penjualan handphone sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik korban Mulud untuk membeli makanan, minuman dan rokok. Setibanya di Citayam Kota Depok, terdakwa, Danis dan Panjul membersihkan mobil karena banyak cipratan-cipratan darah korban Mulud, sedangkan Rizki terlebih dahulu turun di Bogor;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 Terdakwa menghubungi saksi Rizki Rama Putra (terdakwa dalam penuntutan tersendiri) melalui handphone untuk terdakwa gadaikan mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut, lalu terdakwa yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ menuju ke area parkir toko Yomart di Desa Caringin Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi bertemu dengan saksi Rizki Rama Putra. Setelah itu terdakwa menyerahkan mobil merk Datsun Panca GO+ warna putih tanpa plat nomor polisi berikut STNK nya tersebut kepada teman saksi Rizki Rama Putra yang bernama Iki dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Iki;
- Akibat perbuatan terdakwa, maka korban MULUD meninggal dunia sesuai Visum et Repertum nomor : R/017/KEDFOR/XII/2017/ML tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ARIF WAHYONO, Sp.F selaku dokter forensik pada BLUD RSU. Sekarwangi Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan hasil pemeriksaan mayat atas nama MULUD dalam keadaan sudah membusuk, luka memar pada dada serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dan perdarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul, sebab mati kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida

Bahwa Terdakwa Yanuar Ali Syahbana Alias Saban bin Iwan Rukmana secara bersama-sama dengan Denis, Panjul dan Rizki (ketiganya masih dalam pencarian pihak kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di area perkebunan teh wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Cibadak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 00.30 WIB di villa Asia Citayam Depok, Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki bersepakat merampas nyawa orang lain dan mengambil secara melawan hukum barang-barang antara lain kendaraan roda empat milik orang lain tersebut, lalu terdakwa memesan sewa mobil melalui aplikasi Grab dengan akun atas nama “Fino” dengan tujuan wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor dan Denis membawa sebilah pisau badik atau setidaknya sesuatu benda terbuat dari besi tajam lagi runcing diujungnya. Berselang tak lama waktunya sesuai pesanan aplikasi Grab korban Mulud yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ warna putih plat nomor polisi : B-1217-ZFX menemui terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki di villa Asia Citayam Depok. Seterusnya korban Mulud yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa yang duduk di jok depan, Denis dan Panjul yang duduk di jok tengah dan Rizki yang duduk di jok belakang menuju ke arah wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor. Selama perjalanan Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki sempat beberapa kali beristirahat antara lain di warung kopi dan di pinggir jalan raya, lalu ketika di pinggir jalan raya area perkebunan teh wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor terdakwa mengatakan kepada Denis, Panjul dan Rizki: *“Bagaimana ini susah kunci mobilnya selalu dibawa-bawa, bagaimana kalau kita sikat habisi saja, pokoknya kita harus hasil”*, yang dijawab oleh Denis dan Panjul: *“Ya, terserah abang aja”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa duduk di jok depan sambil tidur-tiduran, lalu korban MULUD juga masuk ke dalam mobil duduk di jok sopir hingga tertidur karena kelelahan, yang disusul oleh Danis, Panjul dan Rizki masuk ke dalam mobi dengan posisi Danis dan Panjul di jok tengah sedangkan Rizki di jok belakang. Mengetahui korban Mulud sudah tertidur, terdakwa meminta sebilah pisau badik kepada Danis, lalu tangan terdakwa yang menggenggam sebilah pisau badik beberapa kali menusuk leher korban Mulud hingga terluka mengeluarkan darah. Seterusnya Danis dan Panjul langsung memegang dan menarik leher serta kepala korban Mulud ke arah belakang, lalu Danis dan Panjul menarik tubuh korban Mulud memindahkan ke jok tengah dan bersama-sama memukuli kepala dan membekap mulut dan hidung korban Mulud, sedangkan terdakwa berpindah posisi duduk di jok sopir mengendarai mobil. Setelah Terdakwa, Danis, Panjul dan Rizki memastikan korban Mulud telah meninggal dunia, lalu terdakwa mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut menuju wilayah Cisolok Kabupaten Sukabumi. Setibanya di wilayah Lamping Harja Kampung Naringgul RT.03/07 Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, terdakwa, Danis dan Panjul mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dompet korban Mulud dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik korban Mulud, lalu Terdakwa, Danis dan Panjul menggotong tubuh korban Mulud mengeluarkan dari mobil dan melemparkan tubuh korban Mulud ke dalam sebuah jurang di area perkebunan teh. Setelah itu terdakwa yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut menuju wilayah Citayam Kota Depok, lalu terdakwa berhenti sebentar di jembatan Marinjung Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi karena Danis membuang dompet yang berisi identitas korban Mulud, handphone merk Nokia milik korban Mulud, sebilah pisau badik dan jaket milik terdakwa yang terkena cipratan darah korban Mulud. Di wilayah Palabuhanratu, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik korban Mulud seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki menggunakan uang hasil penjualan handphone sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik korban Mulud untuk membeli makanan, minuman dan rokok. Setibanya di Citayam Kota Depok, Terdakwa, Danis dan Panjul membersihkan mobil karena banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cipratan-cipratan darah korban Mulud, sedangkan Rizki terlebih dahulu turun di Bogor;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 Terdakwa menghubungi saksi Rizki Rama Putra (terdakwa dalam penuntutan tersendiri) melalui handphone untuk terdakwa gadaikan mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut, lalu terdakwa yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ menuju ke area parkir toko Yomart di Desa Caringin Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi bertemu dengan saksi Rizki Rama Putra. Setelah itu terdakwa menyerahkan mobil merk Datsun Panca GO+ warna putih tanpa plat nomor polisi berikut STNK nya tersebut kepada teman saksi Rizki Rama Putra yang bernama Iki dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Iki;
- Akibat perbuatan Terdakwa, maka korban Mulud meninggal dunia sesuai Visum et Repertum nomor : R/017/KEDFOR/XII/2017/ML tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Arif Wahyono, Sp.F selaku dokter forensik pada BLUD RSU. Sekarwangi Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan hasil pemeriksaan mayat atas nama Mulud dalam keadaan sudah membusuk, luka memar pada dada serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dan perdarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul, sebab mati kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih subsidair

Bahwa Terdakwa Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana secara bersama-sama dengan Denis, Panjul dan Rizki (ketiganya masih dalam pencarian pihak kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di area perkebunan teh wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Cibadak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 00.30 WIB di villa Asia Citayam Depok, Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki bersepakat akan mengambil secara melawan hukum barang-barang antara lain kendaraan roda empat milik orang lain tersebut dengan cara merampok, lalu terdakwa memesan sewa mobil melalui aplikasi Grab dengan akun atas nama “FINO” dengan tujuan wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor dan DANIS membawa sebilah pisau badik atau setidaknya-tidaknya sesuatu benda terbuat dari besi tajam lagi runcing diujungnya. Berselang tak lama waktunya sesuai pesanan aplikasi Grab korban Mulud yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ warna putih plat nomor polisi : B-1217-ZFX menemui terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki di villa Asia Citayam Depok. Seterusnya korban Mulud yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa yang duduk di jok depan, Denis dan Panjul yang duduk di jok tengah dan RIZKI yang duduk di jok belakang menuju ke arah wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor. Selama perjalanan Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki sempat beberapa kali beristirahat antara lain di warung kopi dan di pinggir jalan raya, lalu ketika di pinggir jalan raya area perkebunan teh wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor terdakwa mengatakan kepada Denis, Panjul dan Rizki: *“Bagaimana ini susah kunci mobilnya selalu dibawa-bawa, pokoknya kita harus hasil”*, yang dijawab oleh Denis dan Panjul : *“Ya, terserah abang aja”*;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa duduk di jok depan sambil tidur-tiduran, lalu korban Mulud juga masuk ke dalam mobil duduk di jok sopir hingga tertidur karena kelelahan, yang disusul oleh Denis, Panjul dan Rizki masuk ke dalam mobil dengan posisi Denis dan Panjul di jok tengah sedangkan Rizki di jok belakang. Mengetahui korban Mulud sudah tertidur, terdakwa meminta sebilah pisau badik kepada Denis, lalu tangan Terdakwa yang menggenggam sebilah pisau badik beberapa kali menusuk leher korban Mulud hingga terluka mengeluarkan darah karena korban Mulud melakukan perlawanan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mengambil kunci kontak mobil. Seterusnya Danis dan Panjul langsung memegang dan menarik leher serta kepala korban Mulud ke arah belakang, lalu Danis dan Panjul menarik tubuh korban Mulud memindahkan ke jok tengah dan bersama-sama memukuli kepala dan membekap mulut dan hidung korban Mulud, sedangkan terdakwa berpindah posisi duduk di jok sopir mengendarai mobil. Setelah Terdakwa, Danis, Panjul dan Rizki memastikan korban Mulud telah meninggal dunia, lalu terdakwa mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut menuju wilayah Cisolok Kabupaten Sukabumi. Setibanya di wilayah Lamping Harja Kampung Naringgul RT.03/07 Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, Terdakwa, Danis dan Panjul mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dompet korban Mulud dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik korban Mulud, lalu Terdakwa, Danis dan Panjul menggotong tubuh korban Mulud mengeluarkan dari mobil dan melemparkan tubuh korban Mulud ke dalam sebuah jurang di area perkebunan teh. Setelah itu terdakwa yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut menuju wilayah Citayam Kota Depok, lalu terdakwa berhenti sebentar di jembatan Marinjung Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi karena Danis membuang dompet yang berisi identitas korban Mulud, handphone merk Nokia milik korban Mulud, sebilah pisau badik dan jaket milik terdakwa yang terkena cipratan darah korban Mulud. Di wilayah Palabuhanratu, terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik korban MULUD seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki menggunakan uang hasil penjualan handphone sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik korban Mulud untuk membeli makanan, minuman dan rokok. Setibanya di Citayam Kota Depok, Terdakwa, Danis dan Panjul membersihkan mobil karena banyak cipratan-cipratan darah korban Mulud, sedangkan Rizki terlebih dahulu turun di Bogor;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 terdakwa menghubungi saksi Rizki Rama Putra (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) melalui handphone untuk terdakwa gadaikan mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut, lalu terdakwa yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ menuju ke area parkir toko Yomart di Desa Caringin Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi bertemu dengan saksi Rizki Rama Putra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa menyerahkan mobil merk Datsun Panca GO+ warna putih tanpa plat nomor polisi berikut STNK nya tersebut kepada teman saksi Rizki Rama Putra yang bernama IKI dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Iki;

- Akibat perbuatan terdakwa, maka korban Mulud meninggal dunia sesuai Visum et Repertum nomor : R/017/KEDFOR/XII/2017/ML tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ARIF WAHYONO, Sp.F selaku dokter forensik pada BLUD RSU. Sekarwangi Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan hasil pemeriksaan mayat atas nama Mulud dalam keadaan sudah membusuk, luka memar pada dada serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dan perdarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul, sebab mati kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 9 Juli 2018, Nomor.Perk PDM-40/CBD/III/2018 pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pembunuhan yang disertai dengan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan 1 (satu) bilah pisau/badik; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah baju koko warna biru dan putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih diduga ada bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C atas nama Mulud;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tanpa baterai;
- 1 (satu) buah peci;
- 1 (satu) buah selimut warna coklat;
- 2 (dua) buah baju sweeter panjang warna hitam yang bertuliskan Jepang Gangster 1205;

Seluruhnya dikembalikan kepada ahli waris dari korban Mulud (alm) yg dalam hal ini diwakili oleh Saksi Teguh Rianto bin Mulud;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Datsun Go+ No. Pol B 1217 ZFX tahun 2016 warna putih serta STNK an. Cinda Miranti dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rizki Rama Putra;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 25 Juli 2018 telah memutus perkara Nomor.114/Pid.B/2018/PN.Cbd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas tahun)**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan 1 (satu) bilah pisau/badik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah baju koko warna biru dan putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih diduga ada bercak darah;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Mulud;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tanpa baterai;
- 1 (satu) buah peci;
- 1 (satu) buah selimut warna coklat;
- 2 (dua) buah baju sweeter panjang warna hitam yang bertuliskan Jepang Gangster 1205;

Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Saksi Teguh Rianto bin Mulud;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Datsun Go+ No. Pol B 1217 ZFX tahun 2016 warna putih serta STNK an. Cinda Miranti dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rizki Rama Putra;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor. 23/Akta.Pid.B/2018/PN.Cbd dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 10 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 13 Agustus 2018, dan salinan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak telah diserahkan dengan cara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Cbd dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara nomor 114/Pid.B/2018/PN.Cbd Surat yang dibuat oleh Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal, 7 Agustus 2018 dan tanggal, 8 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 25 Juli 2018 nomor 114/Pid.B/2018/PN.Cbd tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
2. Bahwa pemidanaan terhadap terdakwa bukanlah dimaksud sebagai suatu pembalasan atau perbuatan yang dilakukan akan tetapi pemidanaan itu seyogyanya dapat menjadi alat preventif baik terhadap terdakwa maupun masyarakat untuk itu mohon agar yang mulia Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan pengadilan Negeri Cibadak dan menjatuhkan putusan sesuai dengan surat tuntutan pembanding / Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal, 9 Juli 2018

Menimbang, bahwa sampai perkara a-quo diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 25 Juli 2018 nomor : 114/Pid.B/2018/PN.Cbd memori banding dari Penuntut Umum dengan mengacu dan bertitik tolak pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, serta pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbukti dimaksud karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;.

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair dan ternyata pula Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 25 Juli 2018 nomor 114/Pid.B/2018/PN.Cbd,yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 25 Juli 2018,Nomor.114/Pid.B/2018/PN.Cbd.yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa tanggal 2 Oktober 2018** oleh Kami **IMAM SU'UDI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Ketua Majelis dengan **DALIZATULO ZEGA,S.H.** dan **FIRZAL ARZY S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota,berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 13 Juli 2018 , Nomor: 199/Pen/Pid.Sus/2018/ PT.BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari,**Rabu tanggal 3 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **BAMBANG SUGIANTO, S.H,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DALIZATULO ZEGA,S.H.

IMAM SU'UDI, S.H.,M.H..

FIRZAL ARZY S.H.,M.H

Panitera Pengganti

BAMBANG SUGIANTO, S.H.M.H.